

## Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

<sup>1</sup>Novia Suhastini <sup>2</sup> Herlina Fitriana

Universitas Islam Negeri Mataram

Email: [Noviasuhastini@uinmataram.ac.id](mailto:Noviasuhastini@uinmataram.ac.id), [herlina0492@uinmataram.ac.id](mailto:herlina0492@uinmataram.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini tentang stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan pendekatan kualitatif, teknik *purposive sampling*, teknik pengumpulan data yaitu *observasi non partisipan*, wawancara, menggunakan teori stigma Erving Goffman yang kedua yaitu buruknya perilaku (anak yang berhadapan dengan hukum). Terdapat 26 jenis, definisi dan kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana. Stigma adalah penamaan yang sangat negatif kepada seseorang/kelompok sehingga mampu mengubah secara radikal konsep diri dan identitas sosial mereka. Faktor-faktor yang membentuk stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pelabelan, media penggambaran, faktor demografi, latar belakang kehidupan anak, bentuk kejahatan yang dilakukan. Stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan hukum negatif, akan diterima di lingkungan masyarakat dengan syarat adanya rehabilitasi, pengawasan, pembatasan lingkungan, jika tetap melakukan kejahatan anak tidak dapat diterima oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** *Stigma Masyarakat, anak, Berhadapan Dengan Hukum*

### PENDAHULUAN

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS menurut pasal 1 ayat 3 peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis, definisi dan kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Esensi anak bagi suatu bangsa adalah sebagai generasi penerus, sampai saatnya nanti

akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Akan tetapi tidak semua anak mendapatkan kehidupan yang baik dan mendapatkan jaminan pendidikan yang baik pula.

Salah satunya anak yang berhadapan dengan hukum, seperti yang di jelaskan dalam peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar

sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Dengan kriteria disangka, didakwa atau dijatuhi pidana.

Hal ini sesuai dengan dalam pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi: “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Anak yang berhadapan hukum dengan kategori dipidana berdasarkan data direktori putusan mahkamah agung republik Indonesia berjumlah 16.088 kasus anak. Dengan berbagai bentuk kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, kekerasan dan sisanya pelanggaran lalu lintas (Direktori putusan hakim: 2021).

Adapun tentang stigma sosial terbentuk dari adanya prasangka masyarakat terhadap individu yang mengandung suatu identitas. (Firginia Elviera, Putra Pratama Saputra, Amir Dedoe: 2021) selain itu stigma sosial menurut Erving Goffman (Santoso, 2016) berpendapat bahwa stigma adalah penamaan yang sangat negatif kepada seseorang/kelompok sehingga mampu mengubah secara radikal konsep diri dan identitas sosial mereka. Menurut KBBi 2021 stigma adalah tanda atau ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya.

Stigma Arboleda-Flórez, (2002) dalam dipahami sebagai konstruksi sosial di mana tanda membedakan aib sosial melekat pada orang lain untuk mengidentifikasi dan mendevalusi mereka (Leon A. Abdillah: 2020).

Penilaian negatif atau stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum muncul karena adanya perbuatan yang dapat mengancam keadaan masyarakat yang awalnya berjalan normal menjadi terganggu atau disebut dengan disfungsi. Seorang

anak yang melanggar hukum terjadi karena ada sebab atau sesuatu hal yang melatar belaknginya. Pertama, anak dapat melakukan tindak kejahatan karena adanya faktor internal yang meliputi kontrol diri yang lemah. Anak yang sudah dapat membedakan perbuatan benar atau salah banyak melanggar hukum akan tetapi tetap melakukan kejahatan, walaupun sudah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun hal itu terjadi karena anak tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Kedua, yaitu krisis identitas, yaitu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. perilaku kejahatan terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua (Dadan Sumara & Sahadi Humaedi & Meilanny Budiarti Santoso : 2017)

Faktor penyebab kenakalan anak sehingga anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri (Doni Pribadi: 2018).

Alasan-alasan tersebut memunculkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui secara mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terbentuknya stigma, dan gambaran stigma sosial pada masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terbentuknya stigma, dan gambaran stigma sosial pada masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subyek penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni subyek penelitian adalah orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan menggunakan teknik

pengumpulan data yaitu *observasi non partisipan*, wawancara (*in depth interview*) dengan pertanyaan terbuka, dan dokumentasi pada objek penelitian yaitu pihak yang menetahui atau pihak yang dirugikan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

## KAJIAN TEORI

### Teori

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori stigma Erving Goffman, dalam tulisan (Anis Ardianti ;2017) stigma menurut Erving Gorman adalah “tanda”, tanda yang dibuat oleh tubuh seseorang untuk ditunjukkan/menginformasikan kepada masyarakat bahwa orang yang bersangkutan mempunyai “tanda” atas ketidak wajaran dan keburukan status moral yang dimilikinya, disebut sebagai atribut yang memperburuk citra seseorang. Erving Goffman mengaitkan antara *self* dan *identity* yang dimulai dari atas diri sendiri pada konsep *self*.

#### a. *Self*

Goffman mendefinisikan *self* berhubungan sebagai diri individu, bagaimana individu memaknai dan memahami dirinya sendiri dan terbentuk bagaimana orang lain memandang diri kita sendiri yang terbentuk oleh proses intraksi yang dilakukan individu dalam kehidupan sosialnya.

#### b. *Identity*

Terbagi dalam 2 bentuk oleh Goffman, *virtual social identity* yang disebut sebagai identitas yang terbentuk berdasarkan karakter-karakter yang diasumsikan dan *actual social identity* disebut sebagai identitas yang terbentuk berdasarkan karakter-karakter yang telah terbukti.

Selain itu, (Ritzer ;2012) juga menyebutkan, menurut Erving Goffman stigma terbagi menjadi 3 yaitu, pertama stigma terhadap kecacatan tubuh karena adanya kecacatan fisik, kedua stigma terhadap buruknya perilaku seseorang, ketiga tribal stigma dikarenakan adanya kelompok tertentu yang di anggap berbeda dari kelompok lainnya.

Dalam penulisan ini menggunakan teori stigma Erving Goffman dengan

melihat unsur *self* dan *identity* dan pembagian stigma yang ke-dua yaitu buruknya perilaku (anak yang berhadapan dengan hukum) dengan melakukan wawancara dan questioner terhadap beberapa kalangan khususnya masyarakat umum, mahasiswa dan tokoh masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Faktor-faktor yang membentuk stigma masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum

Proses terbentuknya stigma merupakan suatu proses yang panjang dan berkembang mengikuti seberapa banyak wawasan pengetahuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan objek stigma yang dimulai dari dikenalnya isyarat-isyarat pada objek stigma, berkembangnya stereotif di masyarakat, sikap setuju pada stereotif yang memunculkan prasangka, hingga manifestasi prasangka melalui perilaku diskriminasi (Aditya Pratama: 2018).

Stigma merupakan pemberian cap terhadap sesuatu hal yang biasanya bersifat tidak baik atau negatif. Sebelum berbicara tentang masalah stigma yang diberikan pada terdakwa tindak pidana korupsi, hal yang paling umum terjadi adalah stigma yang diberikan pada hampir semua kejahatan. Ketika suatu kejahatan terjadi, maka akan menimbulkan dampak-dampak yang mengikuti peristiwa kejahatan tersebut, antara lain

Proses stigma (Sukmawati Varamitha & Sukma Noor Akbar, Neka Erlyani ;2014) terjadi karena adanya beberapa proses yang saling berkaitan yaitu syarat (*cues*), pelabelan (*stereotype*), prasangka (*prejudice*), diskriminasi (*discrimination*). Keempat proses tersebut membentuk stigma masyarakat

Seperti yang sudah diketahui bahwa stigma merupakan penilaian negatif terhadap seseorang atau kelompok tertentu terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Stigma muncul pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak berdasarkan fisik melainkan perbuatan yang sudah dilakukannya artinya ada syarat (*cues*) sehingga anak di berikan stigma buruk.

Anak di cap sebagai anak berhadapan hukum sebagaimana peraturan Menteri sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 adalah mereka yang di sangka, di dakwa dan dipidana. Maksudnya jika anak tidak melakukan kejahatan maka anak tidak di cap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang di cap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan perbuatan yang telah selesai dilakukannya.

Penilaian masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di lihat dari kejahatan mana yang dilakukan. Misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, masyarakat tertentu sangat mudah menerima kembali anak tersebut ke dalam lingkungan masyarakat. Karena masyarakat dewasa ini menilai dari seberapa buruk atau jahat perbuatan anak tersebut sehingga dibutuhkan pencegahan melakukan kejahatan dan rehabilitasi sehingga anak tidak melakukan perbuatan jahat kembali.

Selain itu stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat terbentuk berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

a. Pelabelan

Masyarakat menilai bahwa perbuatan jahat adalah perbuatan yang sangat menakutkan, juga dapat merugikan dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Kejahatan dari dulu sudah di anggap buruk, dapat dilihat bahwa perbuatan jahat adalah perbuatan yang melekat dan tidak dapat diperbaiki seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia (Mega Arif : 2014).

Pelabelan terhadap perbuatan jahat tidak melihat siapa pelakunya. Melainkan masyarakat menilai perbuatan "jahat" itu sendiri. Terlepas dari anak-anak ataupun orang dewasa bahkan orang tua renta, selama orang tersebut melakukan perbuatan jahat maka masyarakat menilai bahwa perbuatan tersebut mengganggu, merugikan, menakutkan dan moral yang buruk.

b. Media

Penggambaran bahwa anak yang melakukan kejahatan adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak

digambarkan sebagai perbuatan yang memprihatinkan, disayangkan karena masyarakat beranggapan bahwa anak adalah generasi bangsa yang akan membawa perubahan yang lebih baik. Masyarakat juga menilai bahwa anak tidak akan serta merta melakukan kejahatan melainkan anak mencotohkan pada orang dewasa maupun media sosial yang semakin canggih. Masyarakat menilai orangtua si anaklah yang memiliki peran penting dalam mendidik anak agar tidak melakukan kejahatan. Sehingga anak dianggap orang yang berbahaya, merugikan dan dapat mengulangi perbuatannya merupakan kegagalan orangtua dalam mendidik anaknya.

c. Faktor demografi

Demografi pada masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh terhadap pemberian stigma. Pengaruh agama dan moral dalam masyarakat sangat erat kaitannya. Masyarakat menghubungkan patokan moral sangat dekat dengan aturan-aturan yang ada dalam agama, seperti:

- Tempat anak melakukan kejahatan, tempat anak melakukan kejahatan menjadi faktor penting dalam membangun stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, seperti tempat-tempat yang sakral seperti tempat ibadah. Dalam hal ini narasumber YA memberikan penilaian tentang kasus pencurian kotak amal di masjid oleh anak.

*"saya sangat menyayangkan kejadian pencurian kotak amal masjid dilingkungan saya, ini tempat ibadah dan tanpa rasa bersalah pelaku mengambil kotak amal, menurut saya perbuatan tersebut sangat tercela dan tidak pantas dilakukan karena masjid adalah tempat beribadah"*

Tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral khususnya tempat ibadah bagi masyarakat Indonesia yang beragama. Memiliki penilaian bahwa apapun identitas yang melekat pada diri seseorang terlepas dia sebagai anak jika melakukan kejahatan di tempat ibadah disebut sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan buruk.

- Latar belakang kehidupan anak, dalam hal ini latar belakang kehidupan anak yang berhadapan hukum memiliki pengaruh besar terhadap stigma masyarakat, dalam hal ini narasumber DY menyampaikan:

*“sangat buruk sekali yang dilakukan oleh anak yang mencuri kotak masjid, padahal dia adalah siswa anak Madrasah Tsanawiyah, harusnya dia paham perbuatannya tidak baik karena dia belajar agama”*

Latar belakang kehidupan anak sangat memiliki peran dalam stigma masyarakat terhadapnya. Anak yang mempunyai keluarga yang lengkap, orang tua yang berpendidikan dan anak sedang belajar agama. Khususnya anak yang sedang belajar agama dan melakukan kejahatan, masyarakat menganggap perbuatan anak tersebut sangat buruk dan tidak bermoral karena anak dinilai telah mengerti tentang baik buruk suatu perbuatan.

- d. Bentuk kejahatan yang dilakukan, bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum sangat berpengaruh terhadap stigma masyarakat, tentu saja ini dilihat dari akibat kejahatan tersebut, narasumber IM menyatakan:

*“Bagi saya perbuatan kejahatan yg dilakukan anak tidak dibenarkan apalagi sampai merugikan org lain, apalagi sampai membunuh dan apalagi jika korban adalah keluarga saya, saya tidak anak memafkan pelaku”*

Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak memiliki pengaruh yang besar dalam penerimaan di dalam masyarakat. Kejahatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dan kejahatan ringan biasanya mudah diterima oleh masyarakat misalnya pencurian makanan karena kelaparan. Akan tetapi jika kejahatan yang dilakukan kejam dan sadis seperti pembunuhan, pemerkosaan akan sulit diterima oleh masyarakat tanpa adanya pengupayaan penormalan perilaku anak tersebut.

Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap bagaimana stigma terbentuk di dalam masyarakat. Khususnya faktor demografi dan latar belakang,

beberapa narasumber beranggapan bahwa anak yang melakukan kejahatan di tempat ibadah merupakan perbuatan yang negatif, selain itu jika latar belakang seorang anak merupakan anak pesantrenan, atau anak yang menerima pendidikan agama melakukan kejahatan, masyarakat menilai bahwa perbuatan tersebut sangat buruk dan tidak dapat diterima.

Menurut pendapat Nanang Pramono, Anak yang sudah dapat membedakan perbuatan benar atau salah banyak melanggar hukum akan tetapi tetap melakukan kejahatan, walaupun sudah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun hal itu terjadi karena anak tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Kedua, yaitu krisis identitas, yaitu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. perilaku kejahatan terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

### **Stigma masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum menggunakan teori Erving Goffman**

Stigmatisasi yang banyak diberikan kepada terdakwa, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Becker yaitu “Kelompok-kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan itu merupakan penyimpangan. Aturan-aturan itu diterapkan pada orang-orang tertentu, dengan mencap mereka sebagai orang-orang yang berada di luar garis. Dari sudut pandang ini, penyimpangan bukanlah suatu kualitas perbuatan yang dilakukan seseorang, melainkan lebih merupakan akibat penerapan aturanaturan dan sanksi-sanksi oleh orang lain terhadap anak yang melanggar (Aditya Pratama: 2018).

Masyarakat dewasa ini, sudah mulai berpikir kedepan khususnya terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pemikiran-pemikiran masyarakat agar

memberikan ruang terhadap anak untuk menata kehidupannya menjadi lebih baik mulai terbuka. Terlihat dari yang disampaikan oleh narasumber AS, yaitu:

*“saya akan tetap menerima anak yang melakukan kejahatan, tapi sebelum itu harus melalui tahapan baik itu rehabilitasi ataupun bimbingan lain”*

Anak yang berhadapan dengan hukum di beri tempat untuk direhabilitasi, artinya diberikan kesempatan untuk memperbaiki segala bentuk perbuatan yang berkonotasi negatif menjadi perbuatan baik yang dapat di terima kembali di tengah-tengah masyarakat.

Tentu saja stigma masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak tetap memberikan jarak penerimaan terhadap masyarakat khususnya kelompok anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan kejahatan membunuh, pelecehan seksual dan kekerasan, karena akibat yang timbul adalah adanya pihak lain yang dirugikan dan di sakiti sehingga masyarakat memandang hal itu merupakan perbuatan jahat dan kejam. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa perbuatan tersebut merupakan status moral yang buruk yang dimiliki oleh anak. Akan tetapi dari beberapa narasumber memberikan tanggapan bahwa mereka dapat menerima kembali anak yang berhadapan dengan hukum dengan syarat harus menerima rehabilitasi, pengawasan orangtua, tentu juga dengan memberikan batasan pergaulannya.

Masyarakat tetap memberikan stigma negatif kepada anak yang berhadapan dengan hukum karena adanya atribut yang tidak biasa didalam diri mereka. Dalam hal ini, masyarakat yang berperan dan bertindak sebagai *the normals* yaitu orang yang normal yang ditujukan pada orang-orang yang tidak terkena stigma. Menurut Goffman, orang-orang normal atau *the normals* akan menganggap bahwa orang-orang yang terkena stigma bukan bagian dari orang normal. Namun, *the stigmatized* atau orang-orang yang terkena stigma akan menganggap diri mereka orang normal sama dengan orang lainnya dengan tetap beraktivitas seperti biasanya (Tri Paryati & Ardini S. Raksanagara & Irvan Afriandi:2013). Walaupun masyarakat sudah

mulai menerima kembali anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi harus ada syarat yang harus di penuhi, misalnya anak tersebut sudah melakukan rehabilitasi, adanya pengawasan dari orangtua, adanya pembatasan lingkungan bermain untuk mencegah adanya korban kembali. Jika anak dapat memperbaiki prilakunya maka masyarakat dapat menerima akan tetapi berbeda jika anak tetap melakukan kejahatan maka dia akan di cap sebagai pembuat onar dan tidak akan diterima dalam lingkungan masyarakat, ini sesuai dengan disampaikan oleh narasumber WY yang mengatakan:

*“saya akan menerima anak yang memperbaiki perbuatannya dan sudah di rehabilitasi, jika anak masih melakukan kejahatan maka dia harus di dikeluarkan dari lingkungan masyarakat yang saya tinggali”*

Selain itu, reaksi masyarakat cenderung marah ketika anak melakukan kejahatan, dan biasanya masyarakat menyalahkan orangtua, keluarga atau lingkungan sekitarnya yang tidak mampu mendidik anak tersebut. Seperti yang disampaikan oleh YR yaitu :

*“anak tidak akan melakukan kejahatan kecuali dia melihat dari keluarganya sendiri atau orang sekitarnya, atau biasanya terjadi karena kurangnya pengawasan, pendidikan yang diberikan oleh orangtuanya”*

Dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat dapat menerima anak yang berhadapan dengan hukum, kecuali dilakukan upaya-upaya persiapan untuk memperbaiki perilaku jahat terhadap anak tersebut. Karena anak memiliki masa depan yang Panjang dan mempunyai kesempatan untuk memiliki masa depan yang cerah.

Selain itu salah satu tokoh masyarakat SI mengatakan bahwa anak akan sulit diterima di dalam masyarakat secara lapangdada akan ada perasaan waswas yang timbul, seperti dalam pernyataannya:

*“anak yang melakukan kejahatan merupakan moral yang buruk, akan tetapi anak pada dasarnya tidak akan melakukan kejahatan jika tidak mencontoh dari orangtua atau lingkungannya, misalnya orangtua yang biasa mencuri secara langsung akan melahirkan anak yang akan mencuri. Dalam penerima*

Kembali anak di dalam masyarakat akan terus dipantau dan harus tetap mawas diri karena karakter tidak dapat diubah kecuali adanya pendekatan agama”.

Berdasarkan teori stigma Erving Goffman, stigma muncul terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ada 2 aspek yaitu *self* dan *identity*. *Self* yang berhubungan sebagai diri individu, bahwa stigma muncul berdasarkan dari diri anak tersebut, anak dianggap suci dan tidak berdosa. Sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh anak tetap menjadi aspek utama dalam memunculkan stigma bahwa anak yang melakukan kejahatan merupakan bentuk ketidak wajarannya dan keburukan status moral. Sedangkan aspek *identity* berhubungan dengan identitas yang terbentuk berdasarkan karakter-karakter yang di asumsikan atau yang sudah terbukti. Misalnya perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak karena adanya keadaan yang memaksa sehingga anak melakukan kejahatan. Seperti pembelaan dalam keadaan bahaya, mencuri karena kelaparan atau kebutuhan yang mendesak. Sangat diperlukan penelusuran mengenai alasan-alasan anak melakukan kejahatan. Alasan-alasan aspek *identity* memberikan dampak masyarakat dewasa ini mulai menerima perbuatan anak yang melakukan kejahatan dengan syarat telah dilakukan upaya-upaya perbaikan terhadap diri anak tersebut. Akan tetapi sebagian kecil tidak menerima jika perbuatan jahat yang dilakukan anak jika perbuatan anak tersebut sangat jahat dan melibatkan keluarga dari masyarakat yang bersangkutan.

## **KESIMPULAN**

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana. stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum muncul karena adanya perbuatan yang dapat mengancam keadaan masyarakat yang

awalnya berjalan normal menjadi terganggu atau disebut dengan disfungsi. Stigma adalah penamaan yang sangat negatif kepada seseorang/kelompok sehingga mampu mengubah secara radikal konsep diri dan identitas sosial mereka. Faktor-faktor yang membentuk stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pelabelan, media penggambaran, faktor demografi, latar belakang kehidupan anak, bentuk kejahatan yang dilakukan. Stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum negatif, akan diterima di lingkungan masyarakat dengan syarat adanya rehabilitasi, pengawasan, pembatasan lingkungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Aditya Pratama, *Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Stigmatisasi Karena Orang Tua Yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*,
- Anis Ardianti, 2017, *Stigma Pada Masyarakat “Kampung Gila” Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*,  
<https://repository.unair.ac.id>.
- Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*, Vol 4, No: 2 Hal: 129 - 389 Juli 2017
- Doni Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Volume 3 Nomor 1 Desember 2018
- Firginia Elviera, Putra Pratama Saputra, Amir Dedoe, *Stigma Sosial Pada Keluarga Pasien Coronavirus Disease 2019 Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial : vol. 5 (1) 2021

### **Internet Website**

- Leon A. Abdillah, *Stigma Terhadap Orang Positif COVID-19*,  
<http://eprints.binadarma.ac.id/id/>

Mega Arif, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Di Wilayah Kota Palu)*, Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014

Sukmawati Varamitha, Sukma Noor Akbar, Neka Erlyani, *Stigma Sosial Pada Keluarga Miskin Dari Pasien Gangguan Jiwa Social Stigma Attached To Poor Family Of Patient With Mental Illness,*

Tri Paryati & Ardini S. Raksanagara & Irvan Afriandi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stigma dan Diskriminasi kepada ODHA(Orang dengan HIV/AIDS) oleh petugas kesehatan : kajian literatur,* <http://pustaka.unpad.ac.id/>

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

Direktori putusan mahkamah agung republik Indonesia 2021